



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bwn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Hilala binti Harun**, tempat dan tanggal lahir Gresik, 27 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sumber Lanas, Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik., dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Mustain, S.H.,M.H. Advokat atau Penasihat Hukum** yang berkantor pada **Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Justitia**, Kumalasa, Sangkapura, Bawean Gresik, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2024 (terlampir), sebagai Penggugat;

melawan

**Muhtar bin Hayadih**, tempat dan tanggal lahir Gresik, 01 September 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman Dusun Sumber Lanas, Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada tanggal 23 Februari 2023 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, bukti kutipan akta nikah nomor : 3525181022023010, tanggal 23 Februari 2023.
2. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah penggugat kurang lebih satu bulan dan selanjutnya berangkat bersama ke Malaysia.
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun damai, diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul), namun tidak dikaruniai anak/keturunan.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga yang dibina dan dibangun oleh penggugat dan tergugat berjalan baik dan harmonis serta penuh kedamaian, akan tetapi sejak bulan Januari 2024 atau pada saat penggugat dan tergugat pulang ke Bawean ketenteraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain :
5. Masalah tempat tinggal, dimana tergugat tidak mau diajak tinggal bersama di tempat kediaman penggugat, sementara penggugat tidak betah/kerasan di rumah kediaman orang tua tergugat, karena penggugat harus merawat anak dan cucu-cucu penggugat.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi bulan Februari 2024, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Sumber Lanas, Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik dan keadaan rumah tangga sudah benar-benar sulit untuk disatukan kembali.

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga yang demikian ini, penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaan hidup bersama tergugat untuk mempertahankannya, kecuali dengan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat.

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud dengan baik, karena masing-masing sudah tidak dapat memberikan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan istri.

9. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bawean Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain-sughra tergugat (**Muhtar bin Hayadih**) terhadap penggugat (**Hilala binti Harun**).
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya. (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3525186707760003 tanggal 23 pebruari 2023. yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tambak Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 3525181022023010 Tanggal 23 Februari 2023. yang dikeluarkan oleh KUA Tambak Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Hambali bin Yusuf**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun SokaonengDesa Sukaoneng Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Februari 2023 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sumber Lanas, Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik.;
- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sumber Lanas, Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik. - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak januari 2024.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah tempat tinggal
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 2 kali;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA.Bwn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pebruari 2024 sampai sekarang sudah berjalan 7 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih .7 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah sendiri dan Tergugat juga kembali ke rumah sendiri
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh .anak Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Fauzi Bin Muhtar**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Dusun Padang barat Desa Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Februari 2023 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sumber Lanas, Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik.;
- Bahwa saksi mennghadiri pernikahan antara Penggugat dan Tergugat; Tidak, saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi berada di.....
- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sumber Lanas, Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik. selama ...;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA.Bwn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya anak.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Januari 2024.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 2 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 sampai sekarang sudah berjalan 7 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah sendiri dan Tergugat juga tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi sendiri Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari enam tahun;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA.Bwn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Masalah tempat tinggal, dimana tergugat tidak mau diajak tinggal bersama di tempat kediaman penggugat, sementara penggugat tidak betah/kerasan di rumah kediaman orang tua tergugat, karena penggugat harus merawat anak dan cucu-cucu penggugat., akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergguat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 (selama kurang lebih 7 bulan)

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA.Bwn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Februari 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hambali bin Yusuf dan Fauzi Bin Muhtar, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2024 karena masalah ketidakcocokan tempat tinggal dimana Penggugat tidak mau tinggal di rumah Tergugat begitu pula Tergugat tidak mau tinggal di rumah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Februari 2024 atau selama kurang lebih 7 (tujuh ) bulan ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA.Bwn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bawean adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bawean untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA.Bwn



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Muhtar bin Hayadih) terhadap Penggugat (Hilala binti Harun);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310. 000,- ( tiga ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Moh. Lutfi Amin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Harisman, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Halifi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dimana putusan ini diunggah di Sistem Informasi Peradilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Harisman, S.H.I.**

**Moh. Lutfi Amin, S.H.I.**

**Rezza Haryo Nugroho, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Halifi, SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA.Bwn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bawean

Halifi, S.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2024/PA.Bwn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)